



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dado bin Laede;
2. Tempat lahir : Gilireng;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 31 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh oleh Hikalton, S.H., dkk Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 84/Pen.Pid.Sus/2020/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dado bin Laede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dan melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dado bin Laede dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon hukuman seringan-ringannya atau seadil-adilnya karena Terdakwa sudah berusia lanjut, serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Dado bin Laede pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lss



tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban I untuk melakukan perbuatan cabul” yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WITA, setelah Arif dan Nita yang merupakan Anak Terdakwa baru pulang menemani Anak Korban I tidur di rumah Anak Korban I, Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban I melalui pintu depan yang tidak terkunci, lalu langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban I lalu mengangkat kelambu dan langsung membangunkan Anak Korban I yang masih sementara tidur dengan cara memegang paha kanan dan tangan kanan anak korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban I. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa kembali masuk ke rumah Anak Korban I, lalu langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban I, mengangkat kelambu dan langsung Anak Korban I yang masih sementara tidur dengan cara memegang paha kanan dan tangan kanan anak korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban I takut untuk pulang dan bermalam di rumanhya, sehingga pada hari Jumat sekitar pukul 22.30 WITA Anak Korban duduk-duduk di Jl. Bypass Lasusua, kemudian bertemu dengan Anak Saksi Sahirudding alias Kelvin, yang mana Anak Korban I menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Anak Korban II, yang selanjutnya pada sekira pukul 12.00 WITA Anak Korban II menemani Anak Korban I pulang dan bermalam di rumah Anak Korban, yang mana Anak Korban II tidur di atas sofa di ruang tamu sedangkan Anak Korban I tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban I melalui pintu depan rumah dan melihat Anak Korban II yang sedang tidur di sofa, lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban II dengan berkata “apa ko bikin bermalam di sini”, dijawab oleh Anak Korban II “dipanggilka Nisa”, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban II keluar dari rumah, yang mana ketika Anak Korban II keluar menuju ke teras rumah Terdakwa mengikutinya, dan saat Anak Korban II sampai di teras rumah, Terdakwa dengan sengaja memukul Anak Korban II menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung dan pipi Anak Korban II, kemudian Anak Korban II berjalan menuju halaman rumah namun Terdakwa tetap mengikuti dan



kembali memukul menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung dan pipi Anak Korban II, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Anak Korban I, lalu masuk ke dalam kamar Anak Korban I dan membangunkan Anak Korban I sambil Terdakwa meraba paha kanan Anak Korban I dan memegang pergelangan tangan kiri Anak Korban I, kemudian Anak Korban I kaget dan bangun lalu berjalan keluar kamar, namun Terdakwa mengancam Anak Korban I dengan perkataan "lari ko Nisa saya gerak ko itu" sehingga Anak Korban I ketakutan dan duduk di sofa ruang tamu, dan Terdakwa mendekati lalu duduk di samping Anak Korban I, setelah itu Terdakwa mendorong dada Anak Korban I sambil berkata "baring miko", dijawab oleh Anak Korban I "tidak mau ka", selanjutnya Terdakwa mencium pipi kiri Anak Korban I menggunakan bibir sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian kening/ jidat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban I;

- Bahwa Anak Korban I berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juli 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-18112014-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban I merasa takut dan trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Dado bin Laede pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, "telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban II" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA Anak Korban II



menemani Anak Korban I pulang dan bermalam di rumah Anak Korban I, yang mana Anak Korban II tidur di atas sofa ruang tamu sedangkan Anak Korban I tidur di dalam kamarnya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban I melalui pintu depan rumah dan melihat Anak Korban II yang sedang tidur di sofa, lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban II dengan berkata "apa ko bikin bermalam di sini", dijawab oleh Anak Korban II "dipanggilka Nisa", setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban II keluar dari rumah, yang mana ketika Anak Korban II keluar menuju ke teras rumah Terdakwa mengikutinya, dan saat Anak Korban II sampai di teras rumah, Terdakwa dengan sengaja memukul Anak Korban II menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung dan pipi Anak Korban II, kemudian Anak Korban II berjalan menuju halaman rumah namun Terdakwa tetap mengikuti dan kembali memukul menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung dan pipi Anak Korban II, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Anak Korban I, sedangkan Anak Korban II pergi ke samping rumah;

- Bahwa Anak Korban II berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 02 November 2003 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 7408012703080155 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka;

- Bahwa akibat kejadian tersebut bibir Anak Korban II mengalami 1 (satu) buah luka lecet tekan pada bibir bawah sisi dalam berukuran + 1 cm x 0,4 cm akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 166/VER/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harmita selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit H. M. Djafar Harun Kolaka Utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lss



1. Anak Korban I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban II dan perbuatan Terdakwa mencium serta memegang tangan dan paha Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WITA, setelah Sdr Nita (Anak Terdakwa) bersama Suaminya yaitu Sdr Arif pulang dari Rumah Anak Korban yang terletak di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, karena sebelumnya menginap di Rumah Anak Korban datang Terdakwa ke Rumah Anak Korban kemudian langsung masuk ke dalam kelambu dan Terdakwa langsung memegang tangan dan paha Anak Korban sambil membangunkan Anak Korban sehingga Anak Korban kaget karena Anak Korban tidak mengetahui kalau Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah itu Anak Korban bangun kemudian Terdakwa meninggalkan Rumah Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WITA, Terdakwa kembali datang dengan memasuki Rumah Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa masuk ke Kamar Anak Korban dengan cara mengangkat kelambu dan langsung memegang tangan dan paha Anak Korban, sementara di Rumah Anak Korban tidak ada orang lain selain Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk ke Rumah Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut membuat Anak Korban menjadi trauma dan takut untuk bermalam sendiri di Rumah Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WITA, Anak Korban bertemu dengan Anak Korban II di ByPass, kemudian Anak Korban II berkata "Apa kita ambil disini?" lalu Anak Korban menjawab "Mauka pulang tapi takutka karena nanti datang lagi Dado di rumah pegang-pegang saya, karena dua harimi berturut-turut Dado datang terus di rumah dan sering masuk di kamar pegang-pegang saya", kemudian Anak Korban II berkata "Sinimi pulang miki, tidak ji itu nanti saya temaniki dirumah ta";
- Bahwa kemudian Anak Korban II menelpon Kakak dari Anak Korban yaitu Saksi Riska dan berkata "Mauka temani Anisa pulang di rumah



karena takut sama Dado sering katanya didatangi di rumah baru sering dipegang-pegang”, kemudian Saksi Riska berkata “Iye temanimi adekku”;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, Anak Korban dan Anak Korban II tiba di Rumah Anak Korban lalu Anak Korban II duduk diteras sementara Anak Korban masuk ke dalam rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA Anak Korban menyuruh Anak Korban II untuk masuk dan tidur di sofa ruang tamu depan TV sementara Anak Korban tidur di kamarnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WITA tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam Rumah Anak Korban, yang Anak Korban tidak tahu lewat mana;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban II yang sedang tidur di sofa depan TV, kemudian Terdakwa berkata, “Apa ko ambil disini” lalu Anak Korban II menjawab “Saya temani Anisa” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban II Keluar;

- Bahwa ketika Anak Korban II menuju teras rumah, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban II menuju teras dan memukul Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa kembali memukul Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali di halaman rumah dengan menggunakan tangan dan mengenai pada bibir Anak Korban II;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung masuk Rumah Anak Korban dan menutup pintu;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa sudah ada di dalam kamar Anak Korban dan memegang tangan dan paha Anak Korban sambil berkata “Darimanako kenapa kamu tidak tutup pintumu” dan Anak Korban menjawab “Darika ByPass itu pintu sudahmi saya tutup”, kemudian Anak Korban langsung keluar menuju ruang tamu, dan pada saat itu Terdakwa juga ikut menuju ruang tamu kemudian duduk di sofa dan Terdakwa memijit tangan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Korban hendak keluar rumah namun Terdakwa mengancam sambil memegang gagang parang yang ada dipinggir kanannya dengan berkata “lariko saya gere ko itu”, kemudian Anak Korban langsung duduk kembali di sofa, lalu Terdakwa berkata “Pulangmi Kelvin habis saya pukul”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban sambil mendorong dada Anak Korban dan Terdakwa berkata “Baring miko” lalu Anak Korban menjawab “Tidak mauka”, lalu Terdakwa memegang tangan dan paha



Anak Korban lalu Terdakwa mencium pipih sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan juga mencium jidat Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa pada kejadian membawa sebilah parang panjang yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya, dengan ciri-ciri parang gagang dan warangkanya terbuat dari kayu;

- Bahwa Anak Korban tidak melihat peristiwa pemukulan terhadap Anak Korban II namun berdasarkan cerita dari Anak Korban II yang bertemu Anak Korban keesokan harinya;

- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan Terdakwa dan ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Anak Korban II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan perbuatan Terdakwa mencium serta memegang tangan dan paha Anak Korban I;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 01.30 WITA di Rumah Anak Korban I yang terletak di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban I, Terdakwa mencium serta memegang tangan dan paha Anak Korban I pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WITA, kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WITA, Terdakwa kembali datang dengan memasuki Rumah Anak Korban I, yang Anak Korban I tidak tahu Terdakwa masuk lewat mana, dan setelah itu Terdakwa masuk ke Kamar Anak Korban I dengan cara mengangkat kelambu dan langsung memegang tangan dan paha Anak Korban I, sementara di Rumah Anak Korban I tidak ada orang lain selain Anak Korban dan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut membuat Anak Korban I menjadi trauma dan takut untuk bermalam sendiri di Rumah Anak Korban I;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WITA, Anak Korban I bertemu dengan Anak Korban di ByPass, kemudian Anak Korban berkata "Apa kita ambil disini?" lalu Anak Korban I



menjawab “Mauka pulang tapi takutka karena nanti datang lagi Dado di rumah pegang-pegang saya, karena dua harimi berturut-turut Dado datang terus di rumah dan sering masuk di kamar pegang-pegang saya”, kemudian Anak Korban berkata “sinimi pulang miki, tidak ji itu nanti saya temaniki di rumah ta”;

- Bahwa kemudian Anak Korban menelpon Kakak dari Anak Korban I yaitu Saksi Riska dan berkata “Mauka temani Anisa pulang dirumah karena takut sama Dado sering katanya didatangi dirumah baru sering dipegang-pegang”, kemudian Saksi Riska berkata “Iye temanimi adekku”;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, Ketika Anak Korban dan Anak Korban I tiba di Rumah Anak Korban I lalu Anak Korban duduk diteras sementara Anak Korban I masuk ke dalam rumah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WITA Anak Korban I menyuruh Anak Korban untuk masuk dan tidur di sofa ruang tamu depan TV sementara Anak Korban I tidur dikamar Anak Korban I;

- Bahwa kemudian Anak Korban mendengar pintu rumah terbuka dan Anak Korban berkata “Kamu itu Nisa” namun tidak ada orang yang menyahut dan tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping Anak Korban dan berkata “Kenapa kamu bermalam disini” dan Anak Korban menjawab “Saya dipanggil Nisa untuk temani disini”;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar dan ketika Anak Korban menuju teras rumah, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban menuju teras dan memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa kembali memukul Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali di halaman rumah dengan menggunakan tangan dan mengenai pada bibir Anak Korban II;

- Bahwa kemudian Anak Korban tidak langsung pulang dan menunggu di samping rumah;

- Bahwa pada saat Anak Korban berada di samping Rumah Anak Korban I, Anak Korban mendengarkan Terdakwa memarahi Anak Korban I, sehingga saat itu Anak Korban langsung pergi dan pulang ke Rumah Anak Korban dan meninggalkan Terdakwa Bersama dengan Anak Korban I di dalam Rumah Anak Korban I;

- Bahwa jarak Anak dengan Terdakwa Ketika Terdakwa memukul Anak Korban kurang lebih 50 (lima puluh) cm;



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak keadaan di sekitar tempat kejadian dalam keadaan remang-remang karena lampu Rumah Anak Korban I dimatikan;
 - Bahwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa membawa sebilah parang dimana parang dengan gagang berwarna kayu tersebut Terdakwa simpan di pinggang sebelah kirinya;
 - Bahwa pada saat Anak Korban bertemu dengan Anak Korban I di By Pass, Anak Korban I bercerita bahwa Anak Korban I takut untuk pulang ke rumah karena Terdakwa sering masuk kedalam rumahnya tanpa izin dan langsung naik ke tempat tidur dan membuka kelambu milik Anak Korban I dan kemudian memegang tangan dan paha Anak Korban I sehingga Anak Korban I merasa trauma;
 - Bahwa Anak Korban tidak memaafkan Terdakwa dan ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Ambo Asse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan mencium Anak Korban I yang merupakan Anak dari Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Rumah Saksi yang terletak di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dari Anak Korban I dan Anak Korban II yang menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Morowali untuk menjual ikan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 01.30 WITA bertempat di Rumah Saksi yang terletak di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara memasuki rumah dengan cara diam-diam dan masuk kedalam kelambu korban dan memegang tangan dan paha Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Anak Korban II dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi, karena Terdakwa tinggal dekat dengan rumah Saksi, dan Saksi sudah menganggap sebagai orang tua;



- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban I ditemani oleh Anak Korban II;
- Bahwa yang memberikan izin Anak Korban II menemani Anak Korban I di Rumah Anak Korban I adalah Saksi Riskawati yang merupakan kakak dari Anak Korban I;
- Bahwa Anak Korban II sempat menelepon Saksi Riskawati dan menceritakan bahwa Terdakwa sering masuk kerumah Anak Korban I tanpa izin dan sering memegang tangan dan paha korban sehingga Anak Korban I merasa takut dan meminta Anak Korban II untuk menemaninya di rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memasuki rumah kami tanpa izin dan melakukan tindakan tersebut kepada Anak Korban I dengan cara memegang tangan dan paha Anak Korban I;
- Bahwa menurut penuturan Anak Korban I, pada kejadian tersebut korban sempat diancam dengan menggunakan sebilah parang serta mencium pipi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa selama ini sering datang ke rumah, bahkan Anak Terdakwa juga sering pula bermalam di rumah menemani Anak Korban I dan terkadang Terdakwa menyampaikan ke Saksi kalau Terdakwa akan ke rumah;
- Bahwa Saksi berada di Morowali kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama Saksi di Morowali Saksi sering juga datang ke Kolaka Utara setiap minggunya dan Saksi terkadang tinggal 2 (dua) hari di rumah dan kembali lagi ke Morowali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi dari tetangga tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban I yang merupakan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah cukup lama kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa tinggal dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi merasa marah kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



4. Saksi Riskawati binti Ambo Asse yang telah diperiksa dan disumpah pada proses penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana asusila terhadap Anak Korban I dan dan penganiayaan terhadap Anak Korban II;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu dan tempat terjadinya perbuatan asusila dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 01:30 WITA, bertempat di Desa Potowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Kelvin menggunakan kedua tangannya dengan cara memukul Anak Korban II di teras rumah menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir, dan kembali memukul Anak Korban II di halaman rumah menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, kemudian masuk ke dalam kamar Anak Korban I lalu memegang tangan dan paha Anak Korban I kemudian di ruang tamu Terdakwa mendorong dada Anak Korban I, lalu mencium pipi kiri Anak Korban I sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 juli 2020 sekira pukul 20:00 WITA Anak Korban II bertemu dengan Anak Korban I di Bypass Lasusua, kemudian sekira pukul 23:30 WITA Anak Korban II menelfon Saksi dengan maksud untuk meminta ijin dengan berkata "Mau ka temani Nisa pulang di rumah, karena takut sama Dado, sering katanya datang di rumah pegang pegang" lalu Saksi menjawab "Iye temani mi adek ku" kemudian sekira pukul 00:00 WITA Anak Korban II mengantar Anak Korban I pulang ke rumah di Desa Potowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, kemudian Anak Korban II tinggal duduk di teras rumah, sedangkan Anak Korban I berada di dalam rumah, kemudian sekira pukul 01:00 WITA Anak Korban I memanggil Anak Korban II untuk masuk di dalam karena Anak Korban I merasa tidak enak membiarkan Anak Korban II di luar rumah, kemudian Anak Korban II masuk dan tidur



di sofa depan Televisi di ruang tamu dan Anak Korban I di kamarnya, kemudian sekira pukul 01:30 WITA, Anak Korban II mendengar suara seseorang membuka pintu kemudian Anak Korban II berkata "Kau itu Nisa" namun tidak ada orang yang menyahut, dan tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping Anak Korban II dan Terdakwa berkata "Kenapa kau bermalam di sini" dan Anak Korban II menjawab "Saya dipanggil sama Nisa temani disini" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II keluar dengan berkata "Keluar mako bikin malu saja" kemudian Anak Korban II berjalan keluar rumah dan Terdakwa mengikuti Anak Korban II sampai teras rumah, kemudian Terdakwa memukul Anak Korban II menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian setelah di halaman Terdakwa Kembali memukul Anak Korban II dengan tangan kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban I dan langsung memegang tangan dan paha Anak Korban I, dan berkata "dari manako kenapa tidak mu tutup pintu" dan Anak Korban I menjawab "dari by pass ka, sudah mi itu ditutp pintu" kemudian Anak Korban I langsung bangun dan menuju ke ruang tamu dan Terdakwa mengikuti Anak Korban I dan berkata "lari ko ku gere ko itu" kemudian Anak Korban I langsung duduk di sofa depan TV, dan Terdakwa mendekati Anak Korban I dan mendorong Anak Korban I dan berkata "baring mi ko" Anak Korban I menjawab "tidak mau ka" lalu Terdakwa memegang tangan dan paha Anak Korban I dan mencium Anak Korban I pada pipi sebelah kiri sebanyak 3 kali dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa Anak Korban II menelpon Saksi untuk meminta ijin kepada Saksi untuk menemani Anak Korban I;
- Bahwa Saksi mengizinkan Anak Korban II menemani Anak Korban I karena Saksi merasa takut kalau Anak Korban I sendiri di rumah karena Terdakwa sering datang di rumah orang tua saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum terhadap Anak Korban II Nomor: 166/VER/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harmita selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit H. M. Djafar Harun Kolaka



Utara dengan hasil pemeriksaan bibir mengalami 1 (satu) buah luka lecet tekan pada bibir bawah sisi dalam berukuran ± 1 cm x 0,4 cm akibat persentuhan dengan benda tumpul;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7408012703080155 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang menerangkan Anak Korban II lahir pada tanggal 02 November 2003;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-20 Dd/06 00298655 atas nama Anak Korban II, tempat tanggal lahir Bantaeng, 2 November 2003 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Samsuddin, S.pd.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 993.0042916 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka atas nama Anak Korban I yang lahir pada tanggal 28 Juli 2003;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-20/D-SMP/13/0016398 atas nama Anak Korban I, tempat tanggal lahir Lasusua, 28 Juli 2003 tertanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ismail, Spd., M.Si.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan kali ini karena Terdakwa telah mencium serta memegang paha Anak Korban I dan memukul Anak Korban II pada Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 01.30 WITA bertempat di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Rumah Anak Korban I, Terdakwa melihat Anak Korban I datang dengan Anak Korban II, dan pada saat Terdakwa masuk ke Rumah Anak Korban I, Terdakwa melihat Anak Korban II tersebut berada di ruangan tamu dekat TV;
- Bahwa pada saat itu pemuda tersebut Anak Korban II dalam keadaan tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk bangun dan langsung memukulnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban II di teras Rumah Anak Korban I dengan posisi berdiri dan berhadapan dengan Anak Korban II, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban II ke halaman rumah dan selanjutnya saya memukul kembali Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban II dengan cara mengayunkan tangan Terdakwa dari atas ke bawah dan mengenai bagian pipi dan hidung Anak Korban II;



- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban II karena Terdakwa menyuruhnya untuk pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul dan menyuruh pulang Anak Korban II, kemudian Terdakwa menuju Kamar Anak Korban I lalu Terdakwa memegang tangan dan paha Anak Korban I;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I "Tega-tegamu bawa laki-laki di rumah, ko kasi malu orang tuamu";
- Bahwa Terdakwa tidak setiap malam datang ke Rumah Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Rumah Anak Korban I melalui pintu depan, dengan cara mendorong pintu yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keinginan untuk menyetubuhi Anak Korban I;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mencium Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kiri dan selanjutnya Terdakwa mencium kening Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan apa-apa pada saat mencium Anak Korban I;
- Bahwa sebelum kejadian di malam itu, Terdakwa juga sudah pernah sebelumnya memegang paha Anak Korban I;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa parang dan hanya membawa kayu saja;
- Bahwa pada malam itu keadaan ada dalam kondisi remang-remang;
- Bahwa Anak Korban II tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukulnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mencium Anak Korban I dan juga memukul Anak Korban II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WITA, setelah Sdr Nita (Anak Terdakwa) bersama Suaminya yaitu Sdr Arif pulang dari Rumah Anak Korban I yang terletak di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, karena sebelumnya menginap di Rumah Anak Korban datang Terdakwa ke Rumah Anak Korban I kemudian langsung masuk ke dalam kelambu dan Terdakwa langsung memegang tangan dan paha Anak Korban I sambil membangunkan Anak Korban I sehingga Anak Korban I



kaget karena Anak Korban I tidak mengetahui kalau Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah itu Anak Korban I bangun kemudian Terdakwa meninggalkan Rumah Anak Korban I;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WITA, Terdakwa kembali datang dengan memasuki Rumah Anak Korban I, dan setelah itu Terdakwa masuk ke Kamar Anak Korban I dengan cara mengangkat kelambu dan langsung memegang tangan dan paha Anak Korban I, sementara di Rumah Anak Korban I tidak ada orang lain selain Anak Korban I dan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut membuat Anak Korban I menjadi trauma dan takut untuk bermalam sendiri di Rumah Anak Korban I;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WITA, Anak Korban I bertemu dengan Anak Korban II di ByPass, kemudian Anak Korban II berkata “Apa kita ambil disini?” lalu Anak Korban menjawab “Mauka pulang tapi takutka karena nanti datang lagi Dado di rumah pegang-pegang saya, karena dua harimi berturut-turut Dado datang terus di rumah dan sering masuk di kamar pegang-pegang saya”, kemudian Anak Korban II berkata “Sinimi pulang miki, tidak ji itu nanti saya temaniki dirumah ta”;

- Bahwa kemudian Anak Korban II menelpon Kakak dari Anak Korban yaitu Saksi Riska dan berkata “Mauka temani Anisa pulang di rumah karena takut sama Dado sering katanya didatangi di rumah baru sering dipegang-pegang”, kemudian Saksi Riska berkata “Iye temanimi adekku”;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, Anak Korban I dan Anak Korban II tiba di Rumah Anak Korban lalu Anak Korban II duduk diteras sementara Anak Korban masuk ke dalam rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA Anak Korban I menyuruh Anak Korban II untuk masuk dan tidur di sofa ruang tamu depan TV sementara Anak Korban I tidur di kamarnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WITA tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam Rumah Anak Korban I, yang Anak Korban I tidak tahu lewat mana;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban II yang sedang tidur di sofa depan TV, kemudian Terdakwa berkata, “Apa ko ambil disini” lalu Anak Korban II menjawab “Saya temani Anisa” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban II Keluar;



- Bahwa ketika Anak Korban II menuju teras rumah, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban II menuju teras dan memukul Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa kembali memukul Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali di halaman rumah dengan menggunakan tangan dan mengenai pada bibir Anak Korban II;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung masuk Rumah Anak Korban I dan menutup pintu;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa sudah ada di dalam kamar Anak Korban I dan memegang tangan dan paha Anak Korban I sambil berkata "Darimanako kenapa kamu tidak tutup pintumu" dan Anak Korban I menjawab "Darika ByPass itu pintu sudahmi saya tutup", kemudian Anak Korban I langsung keluar menuju ruang tamu, dan pada saat itu Terdakwa juga ikut menuju ruang tamu kemudian duduk di sofa dan Terdakwa memijit tangan Anak Korban I;
- Bahwa kemudian Anak Korban I hendak keluar rumah namun Terdakwa mengancam sambil memegang gagang parang yang ada dipinggang kanannya dengan berkata "lariko saya gere ko itu", kemudian Anak Korban I langsung duduk kembali di sofa, lalu Terdakwa berkata "Pulangmi Kelvin habis saya pukul";
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban I sambil mendorong dada Anak Korban I dan Terdakwa berkata "Baring miko" lalu Anak Korban I menjawab "Tidak mauka", lalu Terdakwa memegang tangan dan paha Anak Korban I lalu Terdakwa mencium pipih sebelah kiri Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali dan juga mencium jidad Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II melihat Terdakwa pada kejadian membawa sebilah parang panjang yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya, dengan ciri-ciri parang gagang dan warangkanya terbuat dari kayu;
- Bahwa Anak Korban I tidak melihat peristiwa pemukulan terhadap Anak Korban II namun berdasarkan cerita dari Anak Korban II yang bertemu Anak Korban keesokan harinya;
- Bahwa Anak Korban I, Anak Korban II dan Saksi Ambo Asse yang merupakan Ayah dari Anak Korban I tidak memaafkan Terdakwa dan ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 28 Juli 2003 dan berusia 17 Tahun berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 993.0042916



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka atas nama Anak Korban I yang lahir pada tanggal 28 Juli 2003 dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-20/D-SMP/13/0016398 atas nama Anak Korban I, tempat tanggal lahir Lasusua, 28 Juli 2003 tertanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ismail, Spd., M.Si.;

- Bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 2 November 2003 dan berusia 16 Tahun berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7408012703080155 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang menerangkan Anak Korban II lahir pada tanggal 02 November 2003 dan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-20 Dd/06 00298655 atas nama Anak Korban II, tempat tanggal lahir Bantaeng, 2 November 2003 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Samsuddin, S.pd.;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Anak Korban II Nomor: 166/VER/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harmita selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit H. M. Djafar Harun Kolaka Utara dengan hasil pemeriksaan bibir mengalami 1 (satu) buah luka lecet tekan pada bibir bawah sisi dalam berukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,4 \text{ cm}$ akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama Dado bin Laede yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan awal untuk melakukan kekerasan baik dalam bentuk kata-kata atau pun tindakan yang dimana akibat peristiwa tersebut orang yang mendapat ancaman tersebut merasa terganggu jiwa dan keselamatannya, sehingga melakukan apa yang diinginkan oleh pengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Memaksa (*dwingen*)” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi misalnya cium-ciuman, merababara anggota kemaluan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WITA, setelah Sdr Nita (Anak Terdakwa) bersama Suaminya yaitu Sdr Arif pulang dari Rumah Anak Korban I yang terletak di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, karena sebelumnya menginap di Rumah Anak Korban datang Terdakwa ke Rumah Anak Korban I kemudian langsung masuk ke dalam kelambu dan Terdakwa langsung memegang tangan dan paha Anak Korban I sambil membangunkan Anak Korban I sehingga Anak Korban I kaget karena Anak Korban I tidak mengetahui kalau Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah itu Anak Korban I bangun kemudian Terdakwa meninggalkan Rumah Anak Korban I;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WITA, Terdakwa kembali datang dengan memasuki Rumah Anak Korban I, dan setelah itu Terdakwa masuk ke Kamar Anak Korban I dengan cara mengangkat kelambu dan langsung memegang tangan dan paha Anak Korban I, sementara di Rumah Anak Korban I tidak ada orang lain selain Anak Korban I dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut membuat Anak Korban I menjadi trauma dan takut untuk bermalam sendiri di Rumah Anak Korban I;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WITA, Anak Korban I bertemu dengan Anak Korban II di ByPass, kemudian Anak Korban II berkata "Apa kita ambil disini?" lalu Anak Korban menjawab "Mauka pulang tapi takutka karena nanti datang lagi Dado di rumah pegang-pegang saya, karena dua harimi berturut-turut Dado datang terus di rumah dan sering masuk di kamar pegang-pegang saya", kemudian Anak Korban II berkata "Sinimi pulang miki, tidak ji itu nanti saya temaniki dirumah ta";
- Bahwa kemudian Anak Korban II menelpn Kakak dari Anak Korban yaitu Saksi Riska dan berkata "Mauka temani Anisa pulang di rumah karena

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut sama Dado sering katanya didatangi di rumah baru sering dipegang-pegang”, kemudian Saksi Riska berkata “Iye temanimi adekku”;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, Anak Korban I dan Anak Korban II tiba di Rumah Anak Korban lalu Anak Korban II duduk diteras sementara Anak Korban masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA Anak Korban I menyuruh Anak Korban II untuk masuk dan tidur di sofa ruang tamu depan TV sementara Anak Korban I tidur di kamarnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WITA tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam Rumah Anak Korban I, yang Anak Korban I tidak tahu lewat mana;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban II yang sedang tidur di sofa depan TV, kemudian Terdakwa berkata, “Apa ko ambil disini” lalu Anak Korban II menjawab “Saya temani Anisa” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban II Keluar;
- Bahwa ketika Anak Korban II menuju teras rumah, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban II menuju teras dan memukul Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa kembali memukul Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali di halaman rumah dengan menggunakan tangan dan mengenai pada bibir Anak Korban II;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung masuk Rumah Anak Korban I dan menutup pintu;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa sudah ada di dalam kamar Anak Korban I dan memegang tangan dan paha Anak Korban I sambil berkata “Darimanako kenapa kamu tidak tutup pintumu” dan Anak Korban I menjawab “Darika ByPass itu pintu sudahmi saya tutup”, kemudian Anak Korban I langsung keluar menuju ruang tamu, dan pada saat itu Terdakwa juga ikut menuju ruang tamu kemudian duduk di sofa dan Terdakwa memijit tangan Anak Korban I;
- Bahwa kemudian Anak Korban I hendak keluar rumah namun Terdakwa mengancam sambil memegang gagang parang yang ada dipinggir kanannya dengan berkata “Iariko saya gere ko itu”, kemudian Anak Korban I langsung duduk kembali di sofa, lalu Terdakwa berkata “Pulangmi Kelvin habis saya pukul”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban I sambil mendorong dada Anak Korban I dan Terdakwa berkata “Baring miko” lalu Anak Korban I menjawab “Tidak mauka”, lalu Terdakwa memegang tangan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paha Anak Korban I lalu Terdakwa mencium pipih sebelah kiri Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali dan juga mencium jidad Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 993.0042916 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka atas nama Anisa yang lahir pada tanggal 28 Juli 2003 dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-20/D-SMP/13/0016398 atas nama Anisa, tempat tanggal lahir Lasusua, 28 Juli 2003 tertanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ismail, Spd., M.Si., diketahui bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 28 Juli 2003 dan berusia 17 tahun sehingga termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memegang tangan dan paha Anak Korban I pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 WITA serta perbuatan Terdakwa memegang tangan dan paha Anak Korban I dan Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali dan juga mencium kening Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali pada Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WITA di Rumah Anak Korban I yang terletak di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara yang bertentangan dengan kehendak dari Anak Korban I serta yang mana pada tanggal 11 Juli 2020 ketika Anak Korban I hendak keluar rumah namun Terdakwa mengancam sambil memegang gagang parang yang ada dipinggang kanannya dengan berkata "lariko saya gere ko itu", sehingga Anak Korban merasa terancam maka perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut untuk mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Rumah Anak Korban I yang terletak di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Terdakwa memukul Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali di teras Rumah Anak Korban I kemudian Terdakwa kembali memukul Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali di halaman rumah dengan menggunakan tangan dan mengenai pada bibir Anak Korban II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Anak Korban II Nomor: 166/VER/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harmita selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit H. M. Djafar Harun Kolaka Utara diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bibir Anak Korban II mengalami 1 (satu) buah luka lecet tekan pada bibir bawah sisi dalam berukuran ± 1 cm x 0,4 cm akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Anak Korban II yang menimbulkan luka lecet tekan pada bibir bawah sisi dalam berukuran ± 1 cm x 0,4 cm pada Anak Korban II telah menimbulkan penderitaan secara fisik kepada Anak Korban II;

Menimbang, bahwa selain menimbulkan penderitaan secara fisik kepada Anak Korban II perbuatan Terdakwa memukul Anak Korban II juga menimbulkan penderitaan secara psikis terhadap Anak Korban II sehingga Anak Korban II merasa trauma dan tidak ingin memberikan keterangan di persidangan apabila terdapat Terdakwa di Ruang Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7408012703080155 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang menerangkan Sahirudding lahir pada tanggal 02 November 2003 dan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-20 Dd/06 00298655 atas nama Sahirudding, tempat tanggal lahir Bantaeng, 2 November 2003 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Samsuddin, S.pd. diketahui bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 2 November 2003 dan berusia 16 tahun sehingga termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya adalah memohon hukuman ringan-ringannya atau seadil-adilnya karena Terdakwa sudah berusia lanjut, serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan bahwa karena Terdakwa sudah berusia lanjut bukan suatu alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa, karena pada hakikatnya semakin tua seseorang maka seharusnya semakin bijak dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan juga bukan merupakan alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa, karena setiap orang yang ikut dalam suatu persidangan wajib bersikap sopan dan menghormati persidangan serta tidak melakukan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam pada Anak Korban I dan Anak Korban II;
- Anak Korban I dan Anak Korban II serta Saksi Ambo Asse yang merupakan Ayah dari Anak Korban I tidak memaafkan Terdakwa;
- Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I dilakukan secara berulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dado bin Laede tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lss



“Melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami, Anjar Kumboro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)